



WALIKOTA BENGKULU  
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu bentuk kewajiban perusahaan sebagai pelaku usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat, maka harus disinergikan dengan program pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4556);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.

4. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat di Kota Bengkulu.
5. Perusahaan adalah :
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta maupun perorangan yang menjalankan usaha di wilayah Kota Bengkulu, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan pada Asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan umum
- c. Kebersamaan
- d. Keterbukaan
- e. Kemitraan
- f. Keseimbangan
- g. Keserasian
- h. Keterpaduan
- i. Keadilan
- j. Kesepakatan
- k. Berkelanjutan
- l. Berwawasan lingkungan

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk :

- a. mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. memberikan arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan.
- c. memberi pedoman bagi pemerintah kota dan pihak lainnya dalam melakukan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan.

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan TJSLP :

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan.
- c. terwujudnya sinergi antara pemerintah kota dan perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
- d. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

BAB III

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Setiap perusahaan yang melakukan usahanya di wilayah kota wajib melaksanakan program TJSLP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Penyelenggaraan TJSLP diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan kota.

## Bagian Kedua

### Sasaran Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

## Pasal 7

- (1) Sasaran TJSLP meliputi 2 (dua) bidang yaitu bidang sosial dan bidang lingkungan hidup.
- (2) Bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada program :
  - a. pengembangan pendidikan
  - b. peningkatan pelayanan kesehatan
  - c. pengembangan olahraga
  - d. keagamaan
  - e. pengembangan ekonomi kreatif
  - f. penanggulangan kemiskinan
  - g. penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
  - h. pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan
  - i. Kesenian dan kebudayaan
- (2) Bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
  - a. program pembangunan infrastruktur dan sanitasi lingkungan
  - b. program atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Pasal 8

Setiap perusahaan melaksanakan TJSLP sesuai dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## Bagian Ketiga

### Data dan Informasi

## Pasal 9

- (1) Pemerintah kota wajib menyediakan data dan informasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai bahan penyusunan rencana TJSLP.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Program prioritas pembangunan pemerintah kota
  - b. Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP
  - c. Perkembangan pelaksanaan TJSLP di daerah
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses dengan mudah oleh perusahaan dan masyarakat

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan data dan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan menyusun rencana dan program TJSLP.
- (2) Rencana dan program TJSLP yang telah dibuat oleh perusahaan disampaikan kepada Pemerintah Kota.
- (3) Penyampaian Rencana dan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret.
- (4) Penyampaian rencana dan program TJSLP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

##### Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

##### Perusahaan

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program TJSLP dilakukan secara langsung ke daerah sasaran berdasarkan rencana TJSLP perusahaan.
- (2) Dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah kota.

#### Bagian Kelima

##### Laporan

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada pemerintah kota.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan data dan informasi terkait sasaran TJSPL.

#### BAB IV

#### FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

##### Pasal 13

- (1) Perusahaan dapat membentuk forum TJSPL sebagai wadah kerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSPL.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pembentukan forum TJSPL.
- (3) Forum TJSPL sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelaraskan rencana TJSPL antar perusahaan.
- (5) Pengurus Forum TJSPL merupakan perwakilan perusahaan yang ditunjuk.
- (6) Pengurus forum TJSPL dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSPL atau rapat koordinasi bersama pemerintah kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum TJSPL akan dijelaskan dalam Peraturan Walikota.

#### BAB V

#### PENGHARGAAN

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah kota dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TJSPL.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif pajak atau kemudahan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pemantauan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya, Walikota menunjuk perangkat daerah tertentu di lingkungan pemerintah kota.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP di daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota melakukan evaluasi kegiatan TJSLP
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota dan Forum TJSLP.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Forum TJSLP, Dinas terkait, Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSLP.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. menyampaikan usulan program pelaksanaan TJSLP kepada pemerintah kota dan perusahaan
  - b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan TJSLP.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

Dundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 16 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,  
Cap/dto  
MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...4...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROPINSI BENGKULU  
( 4 / 51 / 2019).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintah, khususnya pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dan masyarakat maupun pemangku kepentingan (stake holder) lainnya, seperti perusahaan. Oleh karena itu beban tanggung jawab yang ada pada Pemerintah Daerah akan berkurang dalam rangka pemenuhan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Otonomi daerah memerlukan perwujudan desentralisasi dalam fungsi mengurus dan mengatur pemerintahan sendiri, dimana Pemerintah Daerah menghadirkan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Persoalan utama pembangunan sering dimulai dari masalah pendanaan, baik yang diperoleh dari sumber keuangan pokok yang termasuk dalam komponen pendapatan Asli Daerah maupun komponen tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Namun sebenarnya kontribusi pendapatan juga bias didapatkan dalam bentuk tidak langsung yang diberikan pihak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL).

Kota Bengkulu dengan potensi kekayaan alamnya bersama dengan kehadiran perusahaan yang ada di daerah ini, sebenarnya merupakan indikator bahwa pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) harus diadakan/dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya telah menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan bidang usaha dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam atau perusahaan penanaman modal “wajib” menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tanggung Jawab Lingkungan.

Oleh karena itu kehadiran Peraturan Daerah yang dalam fungsinya menjabarkan peraturan yang lebih maupun menampung aspirasi masyarakat setempat perlu segera diterbitkan dalam langkah menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSL tersebut

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1.

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan TJSL harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TJSL.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas kemanfaatan umum” adalah TJSL yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas kebersamaan” adalah TJSL dilaksanakan oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditunjukkan untuk kepentingan seluruh masyarakat dikota Bengkulu.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas keterbukaan” adalah TJSL dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas kemitraan” adalah TJSL dilaksanakan dengan mengedepankan kerjasama saling menguntungkan demi tercapainya kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “azas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TJSL dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “azas keserasian” adalah program dan kegiatan TJSL dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan pemerintah daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas keterpaduan” adalah program dan kegiatan TJSL dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan pemerintah daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa TJSL harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat kota Bengkulu dengan mengedepankan kepentingan paling mendesak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “azas kesepakatan” adalah perencanaan TJSL harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “azas berkelanjutan” adalah pelaksanaan program TJSL diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan dimasa yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “azas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TJSL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi social masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan, lingkungan hidup, dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 5

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai hasil permufakatan antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah Bapelitbang kota dan OPD terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Kabupaten/Kota” adalah Bapelitbang kabupaten/ kota dan OPD terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya yang diperlukan” adalah perguruan tinggi, para ahli, atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang perencanaan pembangunan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan inventarisasi program pembangunan” adalah menghimpun usulan-usulan yang masuk baik melalui Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD dilingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat.

Yag dimaksud dengan “menyusun skala prioritas” adalah menentukan program kegiatan yang paling penting untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari TJSL berdasarkan berbagai pertimbangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan antara program TJSL perusahaan dengan program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dengan “harmonisasi” adalah penyelarasan antara program TJSL perusahaan satu dengan program TJSL perusahaan lainnya di daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “diwilayah kerja perusahaan” adalah Kabupaten/Kota tempat perusahaan berada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan disekitar wilayah kerja perusahaan adalah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota Tempat perusahaan berada.

Yang dimaksud dengan “diluar wilayah kerja perusahaan” Kabupaten/Kota yang tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota tempat perusahaan berada.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah perkembangan/tahapan pelaksanaan program TJSL yang telah dilakukan, baik belum selesai dilaksanakan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Duta TJSL dipilih dari tokoh masyarakat yang dipandang mampu mengkomunikasikan kebijakan TJSL kepada perusahaan yang ada didaerah serta mempromosikan program pembangunan yang dapat dimasukkan menjadi program TJSL demi terwujudnya penyelenggaraan TJSL yang optimal, selaras, serasi, dan seimbang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR...01..